

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Pembatalan Perjanjian “*Online*” Akibat Pengguna Aplikasi Go-Jek Tidak Diketahui
Keberadaannya**

OLEH

**Alika Hanoum Laksmiari
NPM : 2015200159**

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', written in a cursive style.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., MH., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alika Hanoum Laksmiari

NPM : 2015200159

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pembatalan Perjanjian “Online” Akibat Pengguna Aplikasi Go-Jek Tidak Diketahui Keberadaannya”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Alika Hanoum Laksmiari

2015200159

ABSTRAK

Fenomena transportasi jasa *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya. Go-Jek merupakan salah satu contoh hasil perkembangan transportasi di Indonesia. Dalam menggunakan layanan Go-Jek, akan melahirkan perjanjian baku yang dinamakan Ketentuan Penggunaan diantara pengguna aplikasi dan PT AKAB sebagai pemilik aplikasi Go-Jek. Melihat pada situasi saat ini, marak terjadi pemesanan palsu atau disebut dengan order fiktif. Dimana setelah melakukan pemesanan, subyek pelaku dalam order fiktif telah menghilang. Hal ini menimbulkan kerugian bagi banyak pihak sedangkan telah terbentuk perjanjian. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur penipuan sehingga melanggar Pasal 1321, 1328, dan 1449 KUHPdt. Oleh karena itu, salah satu syarat keabsahan perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu kecakapan tidak terpenuhi. Sehingga Perjanjian ini tidak memenuhi unsur subjektif dari keabsahan perjanjian maka perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian yang dapat dibatalkan. Selain itu, Pengguna Aplikasi juga telah melakukan wanprestasi atas perjanjiannya dengan PT AKAB yaitu Ketentuan Penggunaan. Namun, dikarenakan Pengguna Aplikasi sebagai salah satu subyek dalam perjanjian telah menghilang, maka belum dapat dilakukan penuntutan sebagaimana mestinya. Atas dasar itu, maka diperlukan pembahasan mengenai hal-hal lebih mendalam mengenai order fiktif dan perjanjian tersebut agar dapat dilakukan penuntutan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan perlindungan Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Pembatalan Perjanjian “*Online*” Akibat Pengguna Aplikasi Go-Jek Tidak Diketahui Keberadaannya”. Penelitian hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis diberikan banyak bantuan, arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1 selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulisan hukum ini yang telah melakukan arahan dan masukan untuk penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.kn. selaku Wakil Dekan II bidang Sumber Daya Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik, memberikan ilmu, memberikan bantuan serta pelayanan yang baik kepada saya sejak awal hingga selesainya pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

6. Ayah Wahyu Hariyadi, Ibu Syantie Purnamadewi, dan Mbak Chaerunissa Rahmi Dewantari tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, dorongan, motivasi, kritik, arahan, bimbingan hidup, persetujuan-persetujuan, masukan, dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Sangat besar pengaruh hal-hal tersebut kepada saya hingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini serta pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saya dedikasikan segala perjuangan saya sejak awal masuk kuliah hingga tugas akhir saya yaitu penulisan hukum ini untuk mereka. Semoga akhir dari pendidikan saya ini bisa membuat mereka bangga.
7. Keluarga besar saya dari Alm. Papap Ternaja dan Eyang Purnamasasi, serta Alm. Eyang Bapa Tjetje Sumarya dan Alm. Eyang Paryati. Uwa, Tante, Om, serta sepupu-sepupu saya, Mbak Haffy, Ratri, Intan, Nadya, Divina, Darryl, dan yang lainnya yang telah memberikan dukungan serta doanya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya.
8. Kepada pengurus saya sejak kecil, khususnya Bi Mimin dan Bi Wawat, yang telah mengurus saya sejak bayi hingga Sarjana, telah menemani saya, memberikan makanan bergizi, membantu saya dalam segala hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan sendiri, serta Bibi-Bibi lainnya yang sejak dahulu hingga saat ini masih membantu saya baik secara langsung maupun dengan doa-doa yang telah kalian berikan.
9. Kepada Sarah Wibisono sebagai sahabat saya sejak 10 tahun lalu yang telah sabar menjadi sahabat saya, telah memberikan waktunya untuk menemani dan membantu saya dalam banyak hal, dan telah mengerti saya baik dalam keadaan jatuh maupun bangkit.
10. Kepada Mahdifa Lazuardi, adik saya, sepupu saya, teman, dan sahabat saya sejak masih kecil yang mau dimintain tolong segala hal juga untuk menjemput saya berangkat ke kampus dan menjadi penghibur dikala sedang tidak semangat kuliah.

11. Kepada Sahabat-Sahabat AGTY sejak SMA, Yaumi Novrianty yang sangat sabar dan mengerti saya serta memberikan nasihat terbaik, menjauhkan saya dari hal-hal yang buruk, serta melindungi saya, Gita Cheria V yang selalu mendengar keluh kesah saya, bisa menjadi partner debat saya untuk membantu saya kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan drama, kritik, dan memberi cara untuk menghadapi orang-orang yang tidak baik dalam hidup saya, serta Trixie Anindra yang sangat sabar, baik hati, dan sangat baik dalam mendengarkan keluh kesah saya dan tidak pernah sekalipun marah-marah kepada saya kecuali dalam hal memberikan masukan untuk pilihan saya.
12. Kepada Sahabat-Sahabat Noanuk, Tomy Chairil, Alda Fadel, Melvina, Kemas Husen, yang setia menghibur saya setiap ada pertemuan sejak SMA.
13. Kepada Sahabat-Sahabat di Kampus saya, Gina Adriani, yang benar-benar menjadi teman susah senang saya selama kuliah di UNPAR yang selalu menemani saya, teman pulang kampus bareng, teman mengeluh dan berjuang bersama saya. Andina Mayangsari, yang benar-benar apa adanya, selalu jujur kepada saya, memberikan masukan terbaiknya, mendengarkan saya, menemani saya, dan selalu melindungi saya dan meyakinkan saya bahwa saya kuat dan bisa karena paling tau kelemahan saya.
14. Kepada Sahabat-Sahabat di Kampus saya, Adiella Berliani yang selalu menjadi tempat keluh kesah saya, teman bimbingan proposal, teman sejak semester 1 mata kuliah sosiologi, yang selalu mendengarkan saya, memberi masukan, teman yang menenangkan saya, dan selalu mendukung saya. Nazla Afifa, teman sepergalauan saya, teman yang sama-sama mencari yang terbaik haha, teman yang saling merasakan apa yang dirasakan hahaha, teman sejak semester 1 mata kuliah PHI PIH, teman yang galak namun semua itu untuk kebaikan saya. Gizka Mutiara Bahari, teman saya sejak SD namun dulu musuhan haha, teman sejak semester 1 mata kuliah sosiologi, teman belajar bareng saya, teman ngeluh, yang selalu mendengarkan saya dan membela

saya kadang-kadang, teman segalanya. Rara Arum, teman saya yang tidak pernah lupa untuk mengajak sholat, teman yang selalu memberi masukan agar saya tegas untuk memutuskan sesuatu, teman yang mendengarkan saya dengan baik, teman yang mengerti saya, dan tidak pernah marah. Nabila Vikasari, teman paling sabar yang selalu membela saya, teman yang mengerti saya dan mendengarkan keluh kesah saya, teman yang tidak pernah marah sama saya, dan memberikan masukan terbaiknya. Muthia Putri S, teman yang selalu menjadi partner debat saya, yang paling cuek, tidak pernah tidak marah kalau ketemu (hanya bercanda) tapi selalu ada untuk saya, memberikan masukan terbaiknya, dan membuat saya agar menjadi orang yang lebih baik.

15. Kepada Sahabat-Sahabat di kampus saya, Fadhlillah Faza, Jessica, Rachel Ulina, Salsabila R, Agnes Melinda, Paskalia C, Dionisius Raka, teman-teman saya sejak ospek yang selalu membuat tertawa dan menghibur saya, membantu saya, mendengarkan keluh kesah saya sejak semester 1.
16. Kepada Sahabat-Sahabat InshaAllah Lulus lainnya, Keren Priskila, Fahira Anandya, Lifana Clarissa, Yudhistira, Karina Ramadanti, Myra Ghazala, Nadhifa Khairunnisa, Pelangi G, Sofia, Ayudia D, dan Yuniar Auelia, teman-teman saya sejak semester 1, teman seperjuangan saya, teman menunggu kelas, teman nongkrong, teman 'berdiskusi', my girls yang tidak akan pernah saya lupakan.
17. Kepada Sahabat-Sahabat di Kampus saya, Alvin Marvel, M Ghariza, Vina Herlina, Nadhira Putri, yang benar-benar membantu saya sejak awal perkuliahan serta dalam menyusun skripsi ini, serta Gita Senia, Nicolous A, Wisley Jaya, Alicia, Rangga P, Nikolas W, Evan Samuel, Gilang Permadi, Silvana Intan, Jay, Anzu, Dionisius Ardy, Eca Imanta, Ersu Mairi, Evan C, Fauzi Hadi, Margareta Zetha, Michelle Angelina, Nadhira Maudy, Putri Rebecca, Tasia, Tiara, Yanti, Yenny, dan teman-teman FH UNPAR 2015 lainnya yang belum disebutkan satu persatu.

18. Kepada M Aditya, teman yang selalu memberikan saya masukan dan membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik.
19. Kepada Tete Belianny Putri yang telah mengenalkan kepada temannya yang bekerja pada Go-Jek sehingga saya mendapatkan bantuan untuk penelitian ini.
20. Kepada Orang-orang yang belum saya sebutkan satu persatu namun telah hadir dalam hidup saya, terimakasih telah memberikan pengalaman dalam hidup saya, telah menjadi bagian dalam proses perjuangan saya, telah membantu saya, dan telah mengajarkan saya dengan berbagai macam cara, sehingga saya bisa berada di titik ini dan menjadi diri saya yang sekarang.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua yang tersebut maupun tidak tersebut dalam tulisan ini. Saya menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik dari segi teknik maupun materi penulisan, oleh karena itu saya berterima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya juga terima dengan baik semua kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum saat ini, terutama terkait dengan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan teknologi dan informasi yang terus berkembang.

Bandung, 28 Mei 2019

(Alika Hanoum Laksmiari)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Teknik Analisa dan Sifat Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data	8
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	
2.1. Pengertian Perjanjian	12
2.2. Syarat-Syarat Keabsahan Perjanjian	14
2.3. Persetujuan Diam-Diam	18
2.4. Perjanjian Baku	20
2.4.1. Ciri-Ciri Perjanjian Baku.....	23
2.4.2. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Baku	23
2.4.3. Metode Terikatnya Perjanjian Baku	26
2.5. Perjanjian Elektronik.....	27
2.5.1. Asas Itikad Baik dalam Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik	28
2.6. Pembatalan Perjanjian	28
2.7. Wanprestasi	32
2.7.1. Pengertian Wanprestasi	32
2.7.2. Macam-Macam Wanprestasi	33

2.7.3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	34
--------------------------------------	----

BAB III PERJANJIAN BAKU ANTARA PT AKAB DAN PENGGUNA APLIKASI GO-JEK

3.1. Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Baku PT AKAB dan Pengguna Aplikasi.....	36
3.1.1.Saat Berlakunya Perjanjian Baku antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi.....	36
3.1.2.Hubungan Hukum antara PT AKAB, <i>Driver</i> , dan Pengguna Aplikasi.....	37
3.1.3.Kewajiban-Kewajiban Pengguna Aplikasi Terkait Pembayaran dan Penggunaan Aplikasi	38
3.1.4.Saat Berakhirnya Perjanjian Baku antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi.....	41
3.1.5.Tata Cara Pemesanan Pada Layanan Go-Food.....	42
3.2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Baku pada aplikasi Go-Jek	43
3.2.1. Tanggung Jawab PT AKAB	43
3.2.2. Tanggung Jawab Pengguna Aplikasi.....	44
3.2.3. Peralihan Tanggung Jawab	45

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN “ONLINE” AKIBAT PENGGUNA APLIKASI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

4.1. Pembatalan Terhadap Perjanjian “ <i>online</i> ” yang Telah Terjadi antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi.....	48
4.1.1. Order Fiktif Go-Food.....	48
4.1.2. Perjanjian Antara PT AKAB dan <i>Driver</i>	48
4.1.3. Perjanjian Antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi	51
4.2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh PT AKAB Atas “Order Fiktif” Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia	58

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 63

5.2. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN..... 71

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Di dalam dunia ini manusia tidak hidup seorang diri. Sebagai makhluk hidup, manusia itu secara sekaligus memiliki dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Aspek yang satu ialah sebagai manusia individual, dan aspek lainnya adalah manusia sebagai makhluk sosial di dalam anggota masyarakat atau kebersamaan dengan manusia-manusia individual lainnya.¹ Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia pun semakin berkembang. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut hubungan dengan manusia lainnya pun akan ikut berkembang pula.

Manusia sebagai makhluk sosial akan saling berhubungan demi terpenuhinya kebutuhannya masing-masing. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut menyebabkan kedua belah pihak tersebut saling terikat. Sehingga dikarenakan adanya ikatan-ikatan tersebut akan diperlukan suatu peraturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.²

Menurut Yahman sebagai berikut:³

“Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena

¹ Grace Juanita, *Pengaruh Kaidah Bukan Hukum Dalam Proses Pembentukan Kaidah Hukum*, Vol. 25, No. 2, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, hlm. 120, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1130/1097> , diunduh pada 6 Agustus 2018 pukul 10.54 WIB.

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 1.

³ *Id*, hlm. 2.

perjanjian. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena kontrak para pihak sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.”

Di Indonesia, mengenai perikatan telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt). Dalam Pasal 1233 KUHPdt mengatakan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.” Sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menghasilkan kesepakatan. Perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisan atau perjanjian tulisan. Menurut Subekti, Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴ Kalau seorang berjanji melaksanakan suatu hal, janji dalam hukum pada hakekatnya ditujukan kepada orang lain.⁵ Janji-janji yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban.

Maka para pihak yang ada di dalam perjanjian masing-masing akan memiliki hak dan kewajiban yang harus saling terpenuhi. Perjanjian yang biasanya dibuat secara negosiasi antara para pihak, dewasa ini banyak perjanjian yang tidak melalui proses negosiasi tersebut. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu perjanjian dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2005, hlm. 1.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian baku.⁶

Dari adanya internet dan kemajuan teknologi informasi segalanya dipermudah seperti untuk menghasilkan suatu perjanjian dan keterikatan antara manusia tidak lagi harus bertatap muka secara langsung, misalnya dalam bidang jasa transportasi. Saat ini untuk menggunakan jasa transportasi kita tidak harus datang ke pangkalan transportasi tersebut. Fenomena transportasi jasa *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek.⁷

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut PT AKAB atau perusahaan Go-Jek) yang menciptakan aplikasi Go-Jek. Aplikasi Gojek merupakan Aplikasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk menemukan layanan dengan menggunakan sepeda motor yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek) (“Penyedia(-penyedia) Layanan”). Aplikasi ini menawarkan informasi tentang layanan yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan.

Jenis layanan yang dapat diminta melalui Aplikasi adalah:⁸

- “1. Kurir Instan;
2. Transportasi;
3. Pengiriman Makanan;
4. Pembelanjaan Pribadi; dan
5. Layanan lain yang dapat kami tambahkan dari waktu ke waktu (“Layanan”).”

⁶ Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, Vol. 1, No. 1, Diponegoro Private Law Review, November 2017, diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1934>, diunduh pada 9 April 2019 pukul 19.17 WIB.

⁷ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 1.

⁸ Ketentuan Penggunaan, diakses dari <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>, diunduh pada 8 Agustus pukul 20.38 WIB.

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengemudi Ojek (selanjutnya disebut *driver*) berpengalaman di Jakarta meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali, dan Surabaya serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Seorang calon Pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat *online*, di mana aplikasi Go-Jek untuk pengguna *handphone* dengan *operating system* iOS dan Android dapat diakses via go-jek.com/app.⁹

Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan seperti Uber Taxi, Go-Jek, Grab Bike, Grab Car, dan sebagainya, menggunakan sistem transaksi elektronik, di mana perjanjian tersebut dibuat secara tidak langsung bertemu melainkan dibuat melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik antara perusahaan angkutan umum dan konsumen/pengguna jasa sudah dimulai ketika konsumen atau pengguna mengunduh aplikasi jasa layanan angkutan umum tertentu.¹⁰ Sebagaimana ditegaskan pada bagian hal-hal umum Ketentuan Penggunaan Aplikasi Go-Jek poin 5 bahwa:¹¹

“Untuk menghindari keragu-raguan, kami adalah perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi atau kurir dan kami tidak memberikan layanan transportasi atau kurir. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap tindakan dan/atau kelalaian Penyedia Layanan. Aplikasi ini hanya merupakan sarana untuk memudahkan pencarian atas Layanan. Adalah tergantung pada Penyedia Layanan untuk menawarkan Layanan kepada Anda dan tergantung pada Anda apakah Anda akan menerima tawaran Layanan dari Penyedia Layanan.”

Dari penjelasan tersebut yang dimaksud “Kami” adalah PT AKAB, penyedia layanan adalah *driver*, dan “Anda” adalah pengguna aplikasi sekaligus pengguna layanan (selanjutnya disebut Pengguna Aplikasi). Layanan yang dimaksud tidak hanya layanan angkutan sebagaimana telah disebutkan

⁹ Andika Wijaya, *Supra* Note No. 7, hlm. 1.

¹⁰ *Id*, hlm. 79.

¹¹ Ketentuan Penggunaan, *Supra* Note No. 8, diunduh pada 6 Februari 2019 pukul 22.01 WIB.

sebelumnya.¹² Sehingga terdapat tiga pihak yang saling memiliki hubungan hukum dalam aplikasi Go-jek yaitu PT AKAB, *driver*, dan pengguna aplikasi.

Saat ini sering terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi terhadap *driver*. Perbuatan tersebut adalah pemesanan palsu atau “order fiktif” (subyek hukum menghilang) pada layanan Go-Jek. Order dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah pesanan.¹³ Sedangkan Fiktif dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah tidak nyata, khayal, rekaan.¹⁴ Kejadian yang paling sering terjadi ialah pada layanan kurir makanan (Go-Food). Hal tersebut tentu merugikan para *driver* yang mana mereka telah membayarkan terlebih dahulu pesanan pengguna aplikasi tersebut. Dimulai dari pengguna aplikasi yang awalnya membuat pesanan makanan pada layanan Go-Food, lalu *driver* mengkonfirmasi dan sepakat mengenai pesanan dan alamat yang dituju dengan pengguna aplikasi. Namun setelah *driver* memesan lalu membayar, pengguna aplikasi tiba-tiba tidak aktif atau *offline*, menghilang, nomor telepon yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi, bahkan alamat tujuan yang palsu sehingga pesanan sampai pada orang yang tidak memesan makanan. Menghilang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti melenyapkan diri; menjadi tidak kelihatan lagi.¹⁵

Berikut merupakan contoh order fiktif yang terjadi pada layanan transportasi (Go-Ride). Akun bernama Solastika N telah ditandai sebagai orang yang telah melakukan orderan fiktif di sekitar daerah Wiyoro, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pengemudi ojek *online* bernama Magang Ing Dunyo menceritakan kisah ketika menerima orderan bernama Solastika N tersebut. Solastika N meminta dijemput di daerah Jl. Wiyoro Kidul. Saat sang

¹² *Id*, diunduh pada 19 September 2018 pukul 21.22 WIB.

¹³ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1967, hlm. 688

¹⁴ *Id*, hlm. 281.

¹⁵ *Id*, hlm.357.

pengemudi telah sampai di titik jemput, tiba-tiba akun tersebut langsung *offline*. Saat ditunggu selama 15 menit, akun tersebut tetap tidak aktif.¹⁶

Apabila telah terbentuk hubungan hukum akibat dari adanya suatu perjanjian antara PT AKAB, pengguna aplikasi, dan *driver* maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹⁷ Dari layanan jasa Go-Food yaitu pemesanan/*order* antar makanan yang dilakukan oleh pengguna aplikasi kepada *driver*, seharusnya ada kewajiban yang dilakukan yaitu pemberian informasi yang asli dan pembayaran atas pesannya sebagai hak dari *driver*.¹⁸ Namun dengan adanya order fiktif ini maka hak dan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi. Sedangkan telah timbul kerugian dari adanya order fiktif tersebut yaitu pembayaran sejumlah uang oleh *driver* untuk pembelian makanan berdasarkan order Go-Food dari pengguna aplikasi.

Dalam hal ini PT AKAB membuat kebijakan di luar perjanjian kemitraan antara PT AKAB dan *driver* yang tertera pada aplikasi Go-Jek khusus *driver* pada bagian “Bantuan”. Kebijakan tersebut terkait dengan peralihan kerugian yang terjadi antara hubungan hukum *driver* dan Pengguna Aplikasi kepada hubungan hukum antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi. Sehingga penulis akan memfokuskan permasalahan yang terjadi dalam hubungan hukum antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi. Dengan adanya “order fiktif” yang berakibatkan salah satu subjek dalam perjanjian yaitu Pengguna Aplikasi menghilang dapatkah membatalkan perjanjian *online* yang telah terbentuk antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi, tetapi bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mengalami kerugian akibat dari peralihan kerugian dari *driver* berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

¹⁶ *Hati-Hati! Order Fiktif Sering ‘Menghantui’ Driver Ojek Online Berikut Daftar Namanya*, diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/amp/2017/12/13/hati-hati-order-fiktif-sering-menghantui-driver-ojek-online-berikut-daftar-namanya>, diunduh pada 9 Agustus 2018 pukul 21.52 WIB.

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91.

¹⁸ *Ketentuan Penggunaan, Supra Note No. 8*, diunduh pada 19 September 2018 pukul 21.46 WIB.

Oleh karena itu akan dibahas permasalahan ini ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt), serta Ketentuan Penggunaan aplikasi Go-Jek sebagai perjanjian baku *online* antara PT AKAB dan pengguna aplikasi.¹⁹ Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka Penelitian ini berjudul “Pembatalan Perjanjian *Online* Akibat Pengguna Aplikasi Go-Jek Tidak Diketahui Keberadaannya” dan permasalahan hukum yang akan dikaji sebagaimana tersebut di bawah ini.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Apakah pembatalan terhadap perjanjian “*online*” yang telah terjadi antara PT AKAB dan pengguna aplikasi dapat dilakukan?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT AKAB atas “Order Fiktif” berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya salah satu subjek perjanjian menghilang dalam suatu “Order Fiktif” dapat membatalkan perjanjian *online* yang telah terbentuk. Serta mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan atas “Order Fiktif” berdasarkan peraturan Indonesia yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran pada ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata Indonesia dan hukum perjanjian serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada seiring dengan kemajuan teknologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi yang semakin berkembang secara positif.

¹⁹ Ketentuan Penggunaan, *Supra* Note No. 8, diunduh pada 19 September pukul 22.10 WIB.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Teknik Analisa dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.²⁰ Sifat Penelitian ini merupakan deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi selengkap mungkin terhadap hasil penelitian dengan data-data yang terkait. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.²¹ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

1.5.2. Metode Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penulisan hukum dengan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²² Selain dengan kepustakaan, dalam penelitian ini melakukan wawancara untuk mendukung data sekunder. Wawancara akan menggunakan susunan pertanyaan yang terlampir. Wawancara ini ditujukan kepada perusahaan Go-Jek. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam hukum perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai, peraturan hukum konkrit dan

²⁰ Pengertian Penelitian Kualitatif dan Metode Penelitian Menurut Para Ahli Lengkap, diakses dari <https://www.pelajaran.id/2016/18/pengertian-penelitian-kualitatif-dan-metode-penelitian.html>, diunduh pada 23 September 2018 pukul 21.59 WIB.

²¹ Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif, diakses dari <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, diunduh pada 21 September 2018 pukul 21.52 WIB.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 23.

sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.²³ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah berupa buku-buku ilmiah tidak terbatas pada bidang hukum, jurnal ilmiah berupa pemikiran para penulisnya, serta tulisan-tulisan yang banyak tersebar di *website*.
3. Bahan-bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.²⁴ Penulisan ini menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia dari buku W.J.S Poerwadarminta.

²³ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Vol 1, No. 2, Jurnal Hukum dan Peradilan, Juli 2012, hlm. 198, diakses dari <http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361647.pdf>, diunduh pada 13 September 2018 pukul 12.34 WIB.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24-25.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan hukum ini akan terbagi dalam beberapa bagian bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai masalah yang menjadi latar belakang penelitian terkait dengan “Order Fiktif” yang terjadi di dalam perjanjian antara PT AKAB, *driver*, Pengguna Aplikasi Go-Jek, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Terhadap Hukum Perjanjian dan Wanprestasi

Bab ini akan membahas mengenai pengertian hukum perjanjian, syarat-syarat keabsahan perjanjian, persetujuan diam-diam, perjanjian baku, perjanjian elektronik, pembatalan perjanjian, serta wanprestasi.

Bab III: Tinjauan Terhadap Perjanjian Baku Antara PT AKAB dan Pengguna Aplikasi Go-Jek

Bab ini akan membahas mengenai perjanjian baku yaitu poin-poin ketentuan penggunaan yang terkait, tata cara pemesanan Go-Food, tanggung jawab para pihak menurut ketentuan baku, serta terdapat alur mengenai peralihan tanggung jawab.

Bab IV: Pembatalan Perjanjian “Online” Akibat Tidak Diketahui Keberadaan Pengguna Aplikasi Pada Aplikasi Go-Jek

Bab ini akan membahas dan menganalisis mengenai permasalahan hukum sebagaimana dijabarkan dalam bagian Identifikasi Masalah dengan menerapkan teori-teori dan regulasi yang ada dalam Bab II dan Bab III.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan penelitian ini. Bagian ini juga menjawab permasalahan dari penelitian ini termasuk solusi yuridis yang diusulkan.